



Implementation of Productive Waqf as a Strategy Economic Empowerment of Muslims

[Implementasi Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam]

Syafik Muhammad^{1*} | Imam Purnomo Aji²

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Brebes*

²*Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*

e-mail: ¹muhammadsyafik987@gmail.com, ²ajibangsa66@gmail.com

ARTICLE INFO:

Correspondence:

muhammadsyafik987@gmail.com

Article History:

Received: 20/05/2024

Accepted: 28/06/2024

Published: 12/07/2024

Keywords: Productive Waqf, Welfare, Empowerment of Muslims

ABSTRACT:

The role of waqf is very important in participating in building and improving the economy, especially in building community welfare. From the Islamic perspective, productive waqf is the concept of managing waqf assets to obtain results so that they can provide benefits to the community on an ongoing basis. Thus, several questions arise related to this discussion, first, what are the legal and theological foundations of productive waqf? Second, what are the benefits and implementation of productive waqf for the community, and third, what are the challenges and solutions in implementing productive waqf for the community? This research method uses the literature method with data obtained from reference books and journals related to related discussions. The conclusion in this article is the result of a discussion of matters related to the title of the article.

Pendahuluan

Islam dikenal sebagai agama moral, yang ditugaskan tidak hanya untuk menghapus struktur sosial yang tidak adil, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam tidak hanya berfungsi sebagai

agama yang penuh dengan nilai-nilai elitis-normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi islam secara integral adalah struktur moral yang berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Muntaqo, 2015).

Selain itu islam merupakan agama yang berkeadilan, fakta bahwa itu dianggap sebagai agama berkeadilan lebih disebabkan oleh fakta bahwa prinsip-prinsipnya mendukung keadilan sosial. Akibatnya, dalam konteks masyarakat Indonesia merupakan sikap yang bahkan bertentangan dengan prinsip dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial untuk mengabaikan atau tidak memperhatikan nasib masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang ada diseluruh negeri (E. M. Niswah, 2018).

Pelaksanaan wakaf merupakan sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial dalam umat Islam, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta dan benda yang diberikan secara cuma-cuma untuk kebaikan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Orang yang memberi wakaf dituntut untuk ikhlas atas harta yang diwakafkan agar benda wakaf tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. (Syakir, Ahmad, 2016, p. 37)

Wakaf merupakan kontribusi besar dalam berbagai bidang kehidupan, saking besarnya kontribusi wakaf dalam Islam, sehingga sangat terasa peran dan fungsi wakaf dalam perjalanan perkembangan Islam. Berbagai institusi yang merupakan sarana perkembangan dan Pembangunan dalam peradaban Islam sepertihalnya tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat islam sehingga implementasi ajaran dalam Islam sangat sulit dibayangkan untuk mudah tersebar tanpa adanya wakaf, sehingga dapat kita ketahui begitu besarnya peran wakaf dalam perkembangan perjalanan Islam.

Dalam permasalahan sosial masyarakat Indonesia serta tuntutan akan kesejahteraan masyarakat ekonomi pada saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat penting dan strategis. Karena disamping sebagai salah satu ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan suatu ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar bisa memiliki makna yang lebih relafan dengan kondisi yang riil terhadap persoalan persoalan didalam masyarakat (Jubaidah & Batubara, 2023).

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut agar pembaca dapat lebih mengetahui secara mendalam

betapa pentingnya peran wakaf dalam ikut serta membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam (Risnainingsih & Nurhayati, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian wakaf produktif

Sebelum membahas tentang wakaf produktif, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari wakaf. Dalam arti kata, wakaf berasal dari kata bahasa Arab "*waqafa*" yang artinya menahan sesuatu atau berhenti ditempat. (Muhammad, Daud, 1998, p. 45) Dalam hal ini yang dimaksud menahan sesuatu ialah menahan harta kekayaan.

Menurut istilah ahli fiqh, terdapat perbedaan mengenai penjelasan tentang wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut merupakan berbagai pandangan wakaf menurut ulama fiqh (Siddiq, 2018).

a. Abu Hanifah

Wakaf memiliki hak untuk memanfaatkan harta yang dimiliki oleh si wakif (orang yang memberikan wakaf) untuk kepentingan orang lain. Berdasarkan definisi tersebut orang yang memiliki harta wakaf tidak boleh lepas dari si wakif, mereka bahkan memiliki hak untuk menarik Kembali harta wakaf dan menjualnya.

Setelah wakif meninggal maka harta tersebut akan diwariskan Kembali kepada ahli warisnya. Jadi menurut pandangan mazhab ini wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat", wakaf berarti tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu pihak sosial baik itu untuk sekarang maupun yang akan datang. (Khusaeri, 2015, p. 78)

b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Sebaliknya, wakaf dalam pandangan ini dimaksudkan untuk mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada orang lain. (Khusaeri, 2015, p. 79) Selain itu, wakif harus menyedekahkan manfaatnya atau hasil dari wakaf tersebut dan tidak boleh menarik Kembali wakaf tersebut.

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut pandangan syafi'i dan Ahmad Bin Hambal yang dimaksud wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan. Wakif tidak boleh memperlakukan harta yang sudah diwakafkannya dengan cara apapun seperti memberikannya kepada orang lain, apakah itu melalui pertukaran maupun hal sejenisnya. Jika wakif meninggal dunia, maka harta yang diwakafkannya tidak dapat diwariskan oleh ahli warisnya.

Setelah kita mengetahui arti kata wakaf, selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. (Qahar, Mundzir, 2005) Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan asset wakaf baik itu berupa benda maupun uang tunai dari umat kemudian hasilnya diproduktifkan sehingga mampu menghasilkan surplus berkelanjutan.

Wakaf produktif dikategorikan dalam dua jenis yaitu berupa benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak seperti uang dan logam mulia, sedangkan yang termasuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf tersebut nantinya akan menjadi sumber dana abadi yang dapat digunakan sebagai kemaslahatan umat seperti pembiayaan kebutuhan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan Kesehatan, pemberdayaan petani dan UMKM, serta masih banyak lagi.

Dalam pelaksanaannya wakaf produktif bisa dikatakan lebih *powerful* dibandingkan dengan instrumen donasi lainnya seperti infaq. Mengapa demikian, karena wakaf produktif dapat menjamin kelangsungan hidup seseorang, sedangkan infaq hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling miskin. Sebagai ilustrasi, seseorang yang memiliki pancing lebih baik daripada seseorang yang hanya memiliki ikan. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki pancing itu memiliki kunci yang ia pegang, yang memungkinkan ia dapat mendapatkan makanan tersebut secara terus menerus tanpa batas waktu(Siddiq, 2023).

2. Landasan hukum wakaf produktif

Landasan hukum dan teologis untuk wakaf produktif dapat kita temukan dalam berbagai sumber hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia, berikut merupakan landasan hukum serta teologis dari wakaf produktif(Kusmayanti, 2021):

a. Dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis

Secara umum didalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara langsung menyebutkan tentang wakaf produktif, oleh karena itu dalam hal ini wakaf dikategorikan sebagai infaq fiasabilillah. (Wakaf produktif, 2024)Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Diantara ayat ayat tersebut antara lain(Siddiq, 2022):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-baqarah ayat 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya” (Q.S Al-Imran ayat 92)

Sedangkan menurut hadis, diantara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia bertanya kepada Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menyarankan untuk mempertahankan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis selanjutnya yang menetapkan dasar hukum wakaf yaitu hadis Riwayat Muslim yang berbunyi:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقةٍ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya”. (H.R Muslim, hadis no.1631)

Dari hadis tersebut para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. (Al-khatib, Muhammad, p. 377)

b. Peraturan perundang-undangan

Dasar penetapan wakaf produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang bernama ijtihad, ijtihad merupakan suatu bentuk usaha mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang sifatnya operasional dengan adanya istinbath hukum. (Raqib, Abdul, 2024)

Pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 difokuskan pada bagian Bab V, yang merupakan evolusi dari undang-undang wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 41 Pasal 43 Ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat dilakukan secara produktif. Hak serta kewajiban dari wakif harus dikelola secara produktif dengan tujuan, fungsi, yang sesuai dengan prinsip Syariah (E. Niswah, 2022).

Dengan memadukan landasan hukum tersebut maka wakaf produktif tidak hanya sah secara syariat tetapi juga memiliki legitimasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikelola secara optimal untuk kemaslahatan umat (Hariyanto, 2022).

3. Manfaat wakaf produktif

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa wakaf produktif merupakan suatu aset yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial dan keagamaan. Dengan demikian ada beberapa manfaat yang diperoleh dari wakaf produktif, diantara manfaat tersebut yaitu(Lubis, 2020):

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
Wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti Pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kepada fakir miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Wakaf produktif dapat berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. (Azril Adnan, Ahmad, 2013, p. 45)
 - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi
Wakaf produktif dapat ikut berkontribusi pada perekonomian umat dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Aset wakaf yang dikelola dengan produktif dapat menjadi sumber pendapatan bagi Masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf produktif dapat memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi dengan memfasilitasi pembiayaan investasi. (Obaidullah , Mohammed, 2008, p. 78)
 - c. Menjaga aset wakaf
Mengelola aset wakaf secara efektif dapat memungkinkan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilai aset wakaf tersebut, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dengan jangka waktu yang panjang. Menurut M. Hasbullah pengelolaan wakaf produktif memungkinkan aset wakaf tetap terjaga dan berkembang sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan. (M.hasbullah, 2011, p. 112)
 - d. Meningkatkan Pendidikan
Dana yang dihasilkan dari wakaf produktif bisa digunakan untuk mendirikan serta mengelola institusi pendidikan, memberikan beasiswa dan mendukung hal-hal lainnya dibidang Pendidikan (Akhmadi, 2022).
 - e. Pemberdayaan Masyarakat
Melalui wakaf produktif, Masyarakat dapat diberdayakan secara ekonomi dan sosial, misalnya melalui program pelatihan kerja atau dukungan untuk usaha kecil dan menengah.
4. Model implementasi wakaf produktif.
- Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya untuk umat Islam melalui wakaf produktif, maka dapat menggunakan berbagai model desain perkembangan, diantaranya:

Melalui pusat perdagangan, seperti bangunan yang memiliki perkantoran, ruang serbaguna, restoran, swalayan, fotokopi, wartel, dan sarana lainnya. Dengan model ini, pengembangan usaha dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan implementasi wakaf produktif yang menguntungkan masyarakat umum (Setiawan et al., 2021).

Pinggir jalan raya, seperti bangunan tempat ibadah, pertokoan bisnis, pom bensin atau SPBU, apartemen atau tempat kos, hotel, dan lainnya. Model ini menjadikan lahan pinggir jalan yang semula tidak produktif menjadi produktif (Munawar, 2021).

Pusat pemerintahan, tempat pemerintahan yang memiliki tanah wakaf akan mengalami perkembangan yang menguntungkan bagi masyarakat, seperti adanya bank, restoran, apotek, toko buku, dan lain-lain di dalam tanah wakaf pemerintahan tersebut.

Dan masih banyak lagi model-model implementasi wakaf yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat. Sekitar rumah sakit, sekitar Kawasan perguruan tinggi, pondok pesantren, bandara, hingga pusat pariwisata dapat menjadi model dalam implementasi wakaf produktif, hal ini tentu sangat membantu dan sangat menguntungkan bagi kemaslahatan umat. (Rozalina, 2015, p. 22)

5. Tantangan dan Solusi

Implementasi wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilannya. Berikut merupakan tantangan utama dalam implementasi wakaf produktif:

a. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi.

Kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang wakaf produktif kepada masyarakat, sehingga mereka kurang terlibat dalam program ini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif dan cara kerjanya, maka diperlukan sosialisasi yang efektif dan edukasi secara berkelanjutan.

b. Kapasitas manajemen yang terbatas.

Kemampuan manajemen yang tinggi sangat diperlukan guna mengelola wakaf yang produktif, termasuk keahlian dalam bidang

keuangan, investasi, dan operasional. Banyak nazir yang tidak memiliki pengalaman untuk mengelola aset wakaf secara produktif dan profesional sehingga hasilnya pun kurang optimal.

c. Transparansi dan akuntabilitas

Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf sangat penting. Kurangnya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan aset wakaf dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam program wakaf. Dalam hal ini nazir harus memastikan bahwa ada sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

d. Modal

Pendanaan awal yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam memulai pengelolaan aset wakaf. Modal awal yang cukup besar diperlukan guna mengembangkan aset wakaf menjadi produktif. sehingga diperlukan strategi penggalangan dana awal atau mencari kemitraan yang dapat membantu dalam pendanaan awal.

e. Administrasi dan legalitas

Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu seringkali menjadi hambatan bagi Masyarakat yang ingin mewakafkan aset mereka, maka dari itu untuk memudahkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif, maka prosedur administrasi dan legalitas harus disederhanakan.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, nazir, dan masyarakat. dengan demikian, wakaf produktif dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Dalam arti kata, wakaf berasal dari kata bahasa Arab "*waqafa*" yang artinya menahan sesuatu atau berhenti ditempat. Dalam hal ini yang dimaksud menahan sesuatu ialah menahan harta kekayaan. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan

produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan aset wakaf baik itu berupa benda maupun uang tunai dari umat kemudian hasilnya diproduktifkan sehingga mampu menghasilkan surplus berkelanjutan. Landasan hukum dalam penetapan wakaf produktif terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, ayat-ayat tersebut diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 267 dan Q.S Al-Imran ayat 92 sedangkan menurut hadis diambil dari kisah yang menceritakan tentang Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia bertanya kepada Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menyarankan untuk mempertahankan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Manfaat wakaf produktif bagi masyarakat antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menjaga aset wakaf, meningkatkan pendidikan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Berbagai macam tantangan sudah dijelaskan diatas salah satunya adalah kurangnya modal awal dalam membangun dan menjalankan aset wakaf tersebut agar tetap produktif. maka Solusi yang diberikan oleh penulis adalah agar dapat melakukan penggalangan dana atau mencari kemitraan guna membantu dalam pendanaan awal.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, S. (2022). The Contribution of Waqf in Overcoming Agrarian Problems: A Study of Hadith. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 159–170. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.63>
- Hariyanto, H. (2022). Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 149–158. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.69>
- Jubaidah, S., & Batubara, C. (2023). Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 78–89.
- Kusmayanti, H. (2021). Pengalihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 263–276. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.3285>
- Lubis, H. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di indonesia. *Islamic Business and Finance*, 1(1).

- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83–108.
- Niswah, E. (2022). The Forms of Intellectual Property Rights Waqf as a Part of Productive Waqf. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 71–92. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i1.64>
- Niswah, E. M. (2018). Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 123–138.
- Risnarningsih, I., & Nurhayati, S. (2020). Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0. *Jurnal Co Management*, 3(1), 402–412.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83.
- Siddiq, A. (2018). Problems of Implementation of Productive Waqf in Pesantren. *International Conference of Moslem Society*, 2, 246–263. <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1913>
- Siddiq, A. (2022). ANALISIS PEMIKIRAN ABÛ AS-SA'ÛD AL-ĀFANDĪ (893-983 H/ 1493-1574 M) TENTANG WAKAF UANG. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 4(2), 518–531. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i2.128>
- Siddiq, A. (2023). Problematika Hukum dalam Produktifitas Aset Wakaf (Studi Kasus Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya). *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 41–54.
- Adnan, Ahmad Azril. “Waqf-based Microfinance: Realizing The Social Role Of Islamic Finance.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 5, No. 1 (2013): 45.
- Al-khatib, Muhammad. *asy-syarbini, Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Mushtafa al-Habibi, n.d.
- Badan Wakaf Indonesia. “Wakaf Produktif,” n.d. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/#:~:text=Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan,ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.>

- Hasbullah, M. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Khusaeri, Khusaeri. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2015): 77. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.
- Muhammad, Daud. *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Obaidullah, Mohammed. *Waqf and Trust: Towards an Integrated Islamic Financial Planning*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Qahar, Mundzir. *manajemen wakaf produktif*. Jakarta: PT Khalifa, 2005.
- Raqib, Abdul. "Mengenal wakaf produktif." YM BLOG, 2024. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/wakaf-produktif/>.
- Rozalina. *manajemen wakaf produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syahir, Ahmad. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif." *Al-Intaj* 2, no. 1 (2016): 37–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>.